



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 28 TAHUN 2011  
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, namun sehubungan dengan adanya beberapa jenis pakaian dinas yang mengalami perubahan, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 28) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
11. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.

13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
18. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional, dan hari ulang tahun KORPRI.
19. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Bebas Rapi Tanpa Atribut yang selanjutnya disebut PBR tanpa atribut adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada hari-hari tertentu.
22. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
23. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada UPTD Pemadam Kebakaran di SKPD yang membidangi pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.

24. Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS di lingkungan SKPD yang membidangi perhubungan, komunikasi, dan informatika dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
25. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kependidikan di lingkungan SKPD yang membidangi pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
26. Pakaian Dinas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan pada SKPD yang membidangi kebersihan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis, perawat, dan petugas laboratorium di lingkungan SKPD yang membidangi kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pakaian dinas RSUD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis fungsional (TMF), perawat, petugas laboratorium, pelaksana administrasi, *customer service*, dan satuan pengamanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari.
29. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut pakaian dinas AKPER adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Tenaga Kependidikan pada Akademi Keperawatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
30. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
31. Pakaian Dinas Pengacara Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pengacara daerah atau tim pemberi bantuan hukum pada unit kerja yang membidangi bantuan hukum dalam menjalankan tugas tertentu.
32. Pakaian Dinas Pramusaji adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pramusaji pada unit kerja yang membidangi kepramusajian dalam menjalankan tugasnya.
33. Pakaian Dinas Protokol adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas protokol pada unit kerja yang membidangi keprotokolan dalam menjalankan tugasnya.
34. Pakaian Dinas Pemeriksa adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pemeriksa pada SKPD yang membidangi pengawasan dalam menjalankan tugasnya.
35. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

36. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.
  37. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau selanjutnya disingkat non PNS adalah pegawai *outsourcing* yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
  38. Pakaian seragam Non PNS adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai tidak tetap, seperti satuan pengamanan, petugas kebersihan di kantor/*office boy* dan petugas pelayanan tamu.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL;
  - f. PDU;
  - g. Pakaian Seragam Anggota KORPRI;
  - h. PDH Batik;
  - i. PBR Tanpa Atribut; dan
  - j. Pakaian Dinas LINMAS.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
  - c. Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan;
  - e. Pakaian Dinas Kebersihan;
  - f. Pakaian Dinas Kesehatan;
  - g. Pakaian Dinas RSUD;
  - h. Pakaian Dinas AKPER;
  - i. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan;
  - j. Pakaian Dinas Pengacara Daerah;
  - k. Pakaian Dinas Protokol;
  - l. Pakaian Dinas Pramusaji; dan
  - m. Pakaian Dinas Pemeriksa.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda jabatan;
  - d. lencana KORPRI;
  - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa;
  - f. papan nama;
  - g. tanda kualifikasi;
  - h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  - i. lambang daerah; dan
  - j. tanda pengenalan.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas LINMAS dan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut:
- a. Jenis atribut Pakaian Dinas LINMAS terdiri dari:
    1. tutup kepala;
    2. lencana KORPRI;
    3. tanda jabatan;
    4. papan nama;
    5. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
    6. lambang daerah;
    7. tanda monogram LINMAS;
    8. papan LINMAS;
    9. tanda kualifikasi;
    10. pita tanda jasa; dan
    11. tanda pengenalan.
  - b. Atribut Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
    1. tutup kepala;
    2. tanda pangkat;
    3. tanda jabatan;
    4. papan nama;
    5. tulisan Polisi Pamong Praja;
    6. lencana KORPRI;
    7. lambang Polisi Pamong Praja;
    8. lencana Polisi Pamong Praja;
    9. badge Polisi Pamong Praja;
    10. tulisan Kementerian Dalam Negeri;
    11. emblem Polisi Pamong Praja;
    12. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
    13. lambang daerah;
    14. tanda kualifikasi;
    15. pita tanda jasa; dan
    16. tanda pengenalan.

- c. Atribut Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari:
1. tutup kepala;
  2. tanda pangkat;
  3. tanda jabatan;
  4. papan nama;
  5. lencana KORPRI;
  6. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  7. lambang daerah;
  8. tulisan Pemadam Kebakaran;
  9. lambang Pemadam Kebakaran;
  10. tanda kualifikasi;
  11. pita tanda jasa; dan
  12. tanda pengenal.
- d. Atribut Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. tutup kepala;
  2. tanda pangkat;
  3. tanda jabatan;
  4. lencana KORPRI;
  5. papan nama;
  6. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  7. lambang daerah;
  8. lambang Perhubungan;
  9. tanda kualifikasi;
  10. tulisan Dishubkominfo;
  11. monogram Perhubungan;
  12. pita tanda jasa dan medali penghargaan;
  13. atribut PPNS/Pemeriksa; dan
  14. tanda pengenal.
- e. Atribut Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
  2. papan nama;
  3. pita tanda jasa; dan
  4. tanda pengenal.
- f. Atribut Pakaian Dinas Kebersihan terdiri dari:
1. tutup kepala;
  2. lencana KORPRI;
  3. papan nama;
  4. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  5. lambang daerah; dan
  6. pita tanda jasa.
- g. Atribut Pakaian Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
  2. papan nama;
  3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
  4. lambang daerah;
  5. tanda kualifikasi;
  6. pita tanda jasa; dan
  7. tanda pengenal.

- h. Atribut Pakaian Dinas RSUD terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama;
    - 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
    - 4. lambang daerah;
    - 5. tanda kualifikasi;
    - 6. pita tanda jasa; dan
    - 7. tanda pengenal.
  
  - i. Atribut Pakaian Dinas AKPER terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama;
    - 3. pita tanda jasa; dan
    - 4. tanda pengenal.
  
  - j. Atribut Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama; dan
    - 3. tanda pengenal.
  
  - k. Atribut Pakaian Dinas Pengacara Daerah terdiri dari :
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama; dan
    - 3. tanda pengenal.
  
  - l. Atribut Pakaian Dinas Protokol terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama;
    - 3. pita tanda jasa;
    - 4. tanda kualifikasi (pin protokol); dan
    - 5. tanda pengenal.
  
  - m. Atribut Pakaian Dinas Pramusaji terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama;
    - 3. pita tanda jasa;
    - 4. tanda kualifikasi; dan
    - 5. tanda pengenal.
  
  - n. Atribut Pakaian Dinas Pemeriksa terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama; dan
    - 3. tanda pengenal.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:
  - a. ikat pinggang;
  - b. kaos kaki;
  - c. sepatu; dan
  - d. kelengkapan lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.

- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pakaian Dinas LINMAS dan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut:
- a. Kelengkapan Pakaian Dinas LINMAS terdiri dari:
    1. ikat pinggang berlambang LINMAS;
    2. kaos kaki; dan
    3. sepatu.
  - b. Kelengkapan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
    1. topi pet, mutz, jengle pet, baret dan helm;
    2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
    3. kemeja lengan panjang warna putih;
    4. dasi hitam polos;
    5. pluit dan tali pluit;
    6. ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja;
    7. dlap reem/slempang;
    8. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
    9. kaos kaki;
    10. sepatu; dan
    11. bretel.
  - c. Kelengkapan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari:
    1. topi/jengle pet, baret warna biru tua;
    2. kaos oblong warna biru muda;
    3. ikat pinggang tempel;
    4. ikat pinggang kecil warna hitam;
    5. pluit dan tali pluit;
    6. tali komando;
    7. kaos kaki; dan
    8. sepatu, jungle boot warna hitam.
  - d. Kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    1. topi pet, topi lapangan (jengle pet), dan helm;
    2. kemeja warna abu-abu muda;
    3. dasi hitam polos;
    4. pluit dan tali pluit;
    5. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
    6. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
    7. kaos kaki warna hitam; dan
    8. sepatu lars panjang warna hitam.
  - e. Kelengkapan Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan terdiri dari:
    1. ikat pinggang;
    2. kaos kaki; dan
    3. sepatu.
  - f. Kelengkapan Pakaian Dinas Kebersihan terdiri dari:
    1. topi lapangan;
    2. ikat pinggang;
    3. kaos kaki; dan
    4. sepatu boot warna hitam.

- g. Kelengkapan Pakaian Dinas Kesehatan terdiri dari:
    - 1. ikat pinggang;
    - 2. kaos kaki; dan
    - 3. sepatu.
  - i. Kelengkapan Pakaian Dinas RSUD terdiri dari:
    - 1. dasi/syal;
    - 2. ikat pinggang;
    - 3. kaos kaki; dan
    - 4. sepatu.
  - j. Kelengkapan Pakaian Dinas AKPER terdiri dari:
    - 1. dasi/syal;
    - 2. ikat pinggang;
    - 3. kaos kaki; dan
    - 4. sepatu.
  - k. Kelengkapan Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan terdiri dari:
    - 1. dasi/syal;
    - 2. ikat pinggang;
    - 3. kaos kaki; dan
    - 4. sepatu.
  - l. Kelengkapan Pakaian Dinas Pengacara Daerah terdiri dari:
    - 1. dasi/syal;
    - 2. ikat pinggang;
    - 3. kaos kaki; dan
    - 4. sepatu.
  - m. Kelengkapan Pakaian Dinas Protokol dan Pakaian Dinas Pramusaji terdiri dari:
    - 1. dasi/syal;
    - 2. ikat pinggang;
    - 3. kaos kaki; dan
    - 4. sepatu.
  - h. Kelengkapan Pakaian Dinas Pemeriksa terdiri dari:
    - 1. dasi/syal;
    - 2. ikat pinggang;
    - 3. kaos kaki; dan
    - 4. sepatu.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH pria:
    - 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
    - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;

3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit, dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH wanita:
1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
  2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang;
  3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
  4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDH Camat dan Lurah pria:
1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
  2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
  3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  4. atribut terdiri dari: peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan tanda pengenal;
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit, dan kaos kaki warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita:
1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
  2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang;
  3. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan tanda pengenal;
  4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH untuk Camat, Lurah, dan PNS wanita yang berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Pemakaian kerudung bagi wanita yang berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai kerudung polos tanpa corak.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH LINMAS pria:
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
    3. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS;
    4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH LINMAS wanita:
    1. kemeja lengan pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
    2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna hijau;
    3. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS;
    4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam, tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH LINMAS wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang terdiri dari:

- a. PDH SATPOLPP;
- b. PDL terdiri dari:
  1. PDL I SATPOLPP;

2. PDL II SATPOLPP.
  - c. PDU terdiri dari:
    1. PDU I SATPOLPP;
    2. PDU II SATPOLPP.
  - d. Pakaian Dinas Upacara Khusus disingkat PDUK SATPOLPP.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
  - b. PDL Pemadam Kebakaran.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. PDU I Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. PDU II Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
  - d. PDL Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
10. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu PSH.
  - (2) Model, atribut, dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 7.
11. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
  - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
  - c. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, papan nama, lencana KORPRI, pita tanda jasa, dan topi;
  - d. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) PDL Kebersihan wanita berjilbab, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna krem senada dengan warna pakaian.
12. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki dan jas dokter warna putih bagi tenaga medis di Puskesmas;
  - b. Pakaian keperawatan warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit bagi tenaga paramedis;
  - c. Jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketentuan PDH warna khaki berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 6.
  - b. Jas dokter:
    1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. atribut terdiri dari: pita tanda jasa dan tanda pengenal.
  - c. Pakaian keperawatan pria:
    1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. celana panjang;
    3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;

4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
- d. Pakaian keperawatan wanita:
    1. kemeja lengan panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. celana panjang;
    3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
    4. kelengkapan yaitu sepatu.
  - e. Jas laboratorium:
    1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
    2. atribut terdiri dari: pita tanda jasa dan tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
  - a. Pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
  - b. Pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
  - c. Jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
  - d. PDH warna khaki, PDH Batik, dan pakaian olahraga warna hijau muda bagi pelaksana administrasi;
  - e. Pakaian bebas rapi berdasi dan pakaian adat sunda/batik bagi Customer Service;
  - f. Pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian Dinas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketentuan jas dokter berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
  - b. ketentuan pakaian keperawatan pria berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c.
  - c. ketentuan pakaian keperawatan wanita berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d.

- d. ketentuan jas laboratorium berpedoman kepada Pasal 33 ayat (2) huruf e.
  - e. ketentuan PDH warna khaki berpedoman kepada Pasal 6.
  - f. ketentuan PDH Batik berpedoman kepada Pasal 13.
  - g. Pakaian Bebas Rapi Berdasi pria:
    - 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
    - 2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
    - 3. atribut yaitu tanda pengenal;
    - 4. kelengkapan terdiri dari: dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
  - h. Pakaian Bebas Rapi Berdasi wanita:
    - 1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
    - 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
    - 3. atribut yaitu tanda pengenal;
    - 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja, dasi/syal, sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak  $\pm$  5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat sunda/batik, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas AKPER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
  - a. PSH; dan
  - b. Pakaian Bebas Rapi Berdasi.
- (2) Atribut, kelengkapan, dan model Pakaian Dinas AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketentuan PSH berpedoman kepada Pasal 7.
  - b. Ketentuan pakaian bebas rapi berdasi berpedoman kepada Pasal 34 ayat (2) huruf g dan huruf h.
- (3) Pakaian Dinas AKPER wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

15. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi berdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pakaian bebas rapi pria:
    1. kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja;
    3. atribut yaitu tanda pengenal;
    4. kelengkapan yaitu kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
  - b. Pakaian bebas rapi wanita:
    1. blazer lengan panjang, warna hijau toska, orange;
    2. rok panjang, warna sama dengan blazer;
    3. atribut yaitu tanda pengenal;
    4. kelengkapan terdiri dari: kemeja dan sepatu pantovel warna hitam, dengan tinggi hak  $\pm$  5 (lima) cm.
- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

16. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, yaitu pakaian bebas rapi berdasi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi berdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g dan huruf h.
- (3) Pakaian Dinas Pengacara Daerah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

17. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Pramusaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k yaitu PDH Batik.
- (2) Atribut, kelengkapan, dan model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 13.

18. Ketentuan BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua Puluh Dua, dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Puluh Dua Pakaian Dinas Pemeriksa

#### Pasal 39A

- (1) Pakaian Dinas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pakaian bebas rapi pria:
    1. kemeja lengan pendek/panjang warna terang, kerah berdiri dan terbuka;
    2. celana panjang, warna gelap serasi dengan kemeja;
    3. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
    4. kelengkapan yaitu dasi, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
  - b. Pakaian bebas rapi wanita:
    1. kemeja lengan pendek/panjang warna terang;
    2. rok panjang, warna gelap;
    3. blazer warna gelap;
    4. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantovel warna hitam, dengan tinggi hak  $\pm$  5 (lima) cm.
- (3) Pakaian Dinas Pemeriksa wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

19. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pakaian olah raga dipergunakan pada saat pelaksanaan olah raga dan pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan.

20. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Pakaian seragam pegawai non PNS yang bekerja pada SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Nopember 2013

BUPATI SUMEDANG  
WAKIL,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 78